



WALIKOTA MAKASSAR
PROVINSI SULAWESI SELATAN
PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR
NOMOR 4 TAHUN 2014

TENTANG

**PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

WALIKOTA MAKASSAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 7 ayat (4) dan pasal 8 Peraturan Presiden Nomor 73 Tahun 2013 tentang pengendalian dan pengawasan minuman beralkohol, dan pasal 20 ayat (4) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 /M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol, Walikota dapat melakukan Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Pengedaran dan Penjualan Minuman Beralkohol melalui;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang pengawasan dan pengendalian, pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945);
 2. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3214);
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1971 tentang Perubahan Batas-batas Daerah Kotamadya Makassar dan Kabupaten-kabupaten Gowa, Maros dan Pangkajene dan Kepulauan Dalam Lingkungan Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1971 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2970);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 1999 tentang Perubahan Nama Kota Ujung Pandang menjadi Kota Makassar dalam Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 193); Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Kewenangan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 190);
13. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan Terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol;
14. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 41/M-Ind/PER/6/2008 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perluasan dan Tanda Daftar Industri;
15. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2009);

16. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 3 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kota Makassar (Lembaran Daerah Kota Makassar Tahun 2013 Nomor 7);
17. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata;
18. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MAKASSAR

dan

WALIKOTA MAKASSAR

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR TENTANG
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PENGADAAN,
PEREDARAN DAN PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Makassar.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Makassar.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Makassar;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Inspektorat, Satuan Polisi Pamong Praja, Badan, Kantor, Rumah Sakit, Lembaga Tehnis dan Kecamatan;
6. Perusahaan adalah perusahaan yang melakukan kegiatan di bidang usaha perdagangan Minuman Beralkohol yang dapat berbentuk perorangan, atau badan usaha baik yang berbentuk persekutuan atau Badan Hukum yang dimiliki oleh Warga Negara Indonesia berkedudukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
7. Minuman Beralkohol adalah minuman yang mengandung etil alkohol atau ethanol (C_2H_5OH) yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi atau fermentasi tanpa destilasi.
8. Perdagangan Minuman Beralkohol adalah kegiatan mengedarkan dan/atau menjual Minuman Beralkohol.
9. Penjualan Minuman Beralkohol adalah kegiatan usaha yang menjual Minuman Beralkohol untuk di konsumsi.
10. Surat Izin Usaha Perdagangan yang selanjutnya disebut SIUP adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan.
11. Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol yang selanjutnya disebut SIUPMB adalah surat izin untuk dapat melaksanakan kegiatan usaha perdagangan khusus Minuman Beralkohol .

12. Penjualan Langsung Minuman Beralkohol adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol kepada konsumen akhir untuk di minum langsung di tempat yang telah ditentukan.
13. Penjual minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan adalah perusahaan yang melakukan penjualan Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah jamu dan sejenisnya dengan kadar alkohol setinggi-tingginya 15 % (lima belas persen) kepada konsumen akhir untuk diminum langsung di tempat dan/atau dalam bentuk kemasan di tempat yang telah ditentukan.
14. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, dan mengolah data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, Pengendalian dan Pelarangan Penjualan Minuman Beralkohol.
15. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Kota Makassar yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.
16. Penyidikan tindak pidana yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh PPNS, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang pengawasan, pengendalian dan pelarangan penjualan Minuman Beralkohol yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
PENGGOLONGAN MINUMAN BERALKOHOL
Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol dikelompokkan dalam golongan sebagai berikut;
 - a. minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar sampai dengan 5 % (lima persen).
 - b. minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), dan
 - c. minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol yang mengandung etil alkohol atau etanol (C_2H_5OH) dengan kadar etanol (C_2H_5OH) lebih dari 20% (dua persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (2) Berdasarkan penggolongan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan jenisnya sebagai berikut;
 - a. Minuman Beralkohol golongan A :
 1. Shandy;
 2. Minuman ringan beralkohol;
 3. Bir/Beer;
 4. Lager;
 5. Ale;
 6. Hitam/Stout;
 7. Low Alcohol Wine;
 8. Minuman Beralkohol Berkarbonasi.

- b. Minuman Beralkohol golongan B :
1. Reduced Alcohol Wine;
 2. Anggur/Wine;
 3. Minuman Fermentasi Pancar /Sparkling; Wine/Champagne ;
 4. Carbonated Wine;
 5. Koktail Anggur/Wine Coktail;
 6. Anggur Tonikum Kinina/Quinine Tonic Wine;
 7. Meat Wine atau Beef Wine;
 8. Malt Wine;
 9. Anggur Brem Bali;
 10. Anggur Buah/Fruit Wine;
 11. Anggur Buah-Apel/Cider;
 12. Anggur Sari Buah Pir/Perry;
 13. Anggur Beras/Sake/Rice Wine;
 14. Anggur Sari Sayuran/Vegetable Wine;
 15. Honey Wine/Mead;
 16. Koktail Anggur/Wine Coktail;
 17. Tuak/Toddy;
 18. Minuman Beralkohol beraroma Beras Kencur;
 19. Anggur Ginseng.
- c. Minuman Beralkohol golongan C :
1. Koktail Anggur/Wine ;
 2. Coktail;
 3. Brendi/Brandy;
 4. Brendi Buah/Fruit ;
 5. Brandy;
 6. Whisky/Whiskies;
 7. Rum;
 8. Gin;
 9. Geneva;
 10. Vodka;
 11. Sopi Manis/Liqueurs;
 12. Cordial/Cordials ;
 13. Samsu/Medicated;
 14. Samsu;
 15. Arak/Arrack;
 16. Cognac;
 17. Tequila;
 18. Aperitif.

BAB III PENGADAAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 3

- (1) Pengadaan Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c adalah berasal dari produksi dalam negeri dan produksi luar negeri (impor);
- (2) Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) ditetapkan sebagai barang dalam pengawasan.

BAB IV
PEREDARAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 4

- (1) Pengedaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C hanya dapat dilakukan oleh produsen atau IT-MB kepada distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (2) Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat mengedarkan minuman beralkohol kepada sub distributor yang ditunjuk berdasarkan perjanjian kerjasama;
- (3) Sub Distributor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat mengedarkan kepada penjual langsung minuman beralkohol;
- (4) Penjual minuman beralkohol hanya dapat memperdagangkan minuman beralkohol yang berasal dari subdistributor atau distributor;
- (5) Khusus untuk penjualan minuman beralkohol golongan A Distributor atau sub distributor Wajib bertanggung jawab terhadap penjualan langsung yang ditunjuk.

BAB V
PENJUALAN MINUMAN BERALKOHOL

Bagian Kesatu
Penjualan

Pasal 5

Penjualan Minuman Beralkohol golongan A golongan B dan golongan C untuk diminum langsung ditempat hanya dapat dijual di :

- a. Hotel, Bar, Diskotik, Karaoke, dan Pub sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan bidang kepariwisataan.
- b. Hotel sebagaimana dimaksud huruf a adalah hotel bintang 5, bintang 4 dan bintang 3.
- c. Tempat sebagaimana dimaksud huruf a akan ditetapkan oleh Walikota secara selektif sesuai dengan karakteristik kota dengan mempertimbangkan tidak berdekatan dengan rumah tempat peribadatan, lembaga pendidikan dan rumah Sakit;

Pasal 6

Penjual Minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 hanya dapat diberikan kepada konsumen yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih dengan menunjukkan kartu identitas dan/atau paspor sesuai ketentuan peraturan perundang undangan.

Bagian Kedua
Waktu Penjualan

Pasal 7

- (1) Penjual Langsung Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a hanya diijinkan melakukan penjualan:
 - a. Di hotel pada siang hari jam 13.00 - 15.00 WIB dan pada malam hari jam 20.00 - 24.00 Wita;
 - b. Selain di hotel hanya diizinkan pada malam hari dimulai pada jam 22.00 Wita sampai dengan Jam 01.00 Wita;
 - c. Pada hari libur diluar hari raya keagamaan waktu penjualan pada malam hari dapat diperpanjang maksimum 1 (satu) jam.

- (2) Pada bulan Ramadhan tidak diperbolehkan berjualan Minuman Beralkohol, kecuali di hotel pada malam hari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a.
- (3) Untuk Minuman Beralkohol yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya untuk tujuan kesehatan, dikecualikan dari batasan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Ketiga Pelaporan

Pasal 8

- (1) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C wajib menyampaikan laporan realisasi penjualannya kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan setiap triwulan tahun kalender berjalan sebagai berikut:
 - a. Triwulan I disampaikan pada tanggal 31 Maret;
 - b. Triwulan II disampaikan pada tanggal 30 Juni;
 - c. Triwulan III disampaikan pada tanggal 30 September; dan
 - d. Triwulan IV disampaikan pada tanggal 31 Desember;
- (3) Bentuk dan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Keempat Labelisasi Minuman Beralkohol

Pasal 9

- (1) Setiap kemasan atau botol minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan/atau produk *impor* untuk konsumsi di dalam negeri wajib di lengkapi label sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan.
- (2) Label sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib menggunakan bahasa Indonesia, angka arab, huruf latin dan sekurang-kurangnya memuat keterangan mengenai:
 - a. Nama produk;
 - b. Kadar alkohol;
 - c. Daftar bahan digunakan;
 - d. Berat bersih atau isi bersih;
 - e. Nama dan alamat perusahaan industri bagi yang memproduksi atau mengimpor Minuman Beralkohol;
 - f. Tanggal, bulan dan tahun kadaluarsa;
 - g. Pencantuman tulisan "Minuman Beralkohol" dan;
 - h. Tulisan peringatan "dibawah umur 21 tahun atau wanita hamil dilarang minum".

BAB VI KETENTUAN PERIZINAN Bagian Kesatu

Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB)

Pasal 10

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol golongan B dan golongan C, wajib memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB).

- (2) Penjual langsung yang hanya menjual minuman beralkohol golongan A wajib memiliki SKPL-A.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang setelah dilakukan evaluasi.
- (4) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 11

- (1) Untuk memperoleh SIUP MB dan perpanjangan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Lurah dan Camat;
 - b. Rekomendasi SKPD yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan;
 - c. Foto copy Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol;
 - d. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - e. Surat Penunjukan dari Distributor atau sub distributor sebagai penjualan langsung;
 - f. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - g. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - h. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - i. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
- (2) SIUP MB penjualan langsung minuman beralkohol hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Bagian Kedua

Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol

Pasal 12

- (1) Setiap penjual langsung minuman beralkohol wajib memiliki Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dari Walikota.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun dihitung sejak tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang.
- (3) Perpanjangan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa berlakunya.

Pasal 13

- (1) Untuk memperoleh Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol dan perpanjangan Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, pemohon terlebih dahulu mengajukan permohonan kepada Walikota melalui Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Rekomendasi Lurah dan Camat;
 - b. Rekomendasi SKPD yang bertanggungjawab di bidang kepariwisataan;
 - c. Foto copy akta pendirian perusahaan;
 - d. Surat Penunjukan dari Distributor atau sub distributor sebagai penjualan langsung;
 - e. Foto copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU);
 - f. Foto Copy Tanda Daftar Perusahaan (TDP);
 - g. Foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - h. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP).

- (2) Surat Izin Tempat Penjualan Minuman Beralkohol hanya dapat diberikan kepada perusahaan yang berbadan hukum, perseorangan atau persekutuan.

Pasal 14

Penjual langsung minuman beralkohol yang mengalami perubahan data dan/atau informasi yang tercantum dalam izin wajib mengganti izinnya dengan melampirkan dokumen data pendukung perubahan.

BAB VII PENYIMPANAN MINUMAN BERALKOHOL

Pasal 15

- (1) Produsen, Distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol untuk tujuan kesehatan wajib menyimpan minuman beralkohol di gudang yang terpisah dengan barang lain.
- (2) Pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C dari gudang penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan kartu data penyimpanan.
- (3) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat sekurang-kurangnya jumlah, merek tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran dari gudang dan asal barang.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) wajib diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

BAB VIII KETENTUAN LARANGAN

Pasal 16

Setiap orang dilarang memproduksi, mengedarkan dan menjual/memperdagangkan minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C tanpa memiliki izin berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.

Pasal 17

- (1) Minuman beralkohol yang tidak termasuk golongan A, B dan C sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang diperdagangkan atau diedarkan dalam wilayah Kota Makassar.
- (2) Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol tanpa label sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Daerah ini.
- (3) Setiap orang atau perusahaan dilarang mencantumkan label "Halal" pada minuman beralkohol golongan A, B dan C produk dalam negeri dan produk impor.
- (4) Setiap orang dilarang membawa minuman beralkohol golongan A, B dan C dari luar negeri sebagai barang bawaan, kecuali untuk dikonsumsi sendiri sebanyak-banyaknya 1.000 (seribu) ml/orang dengan isi kemasan tidak kurang dari 180 (seratus delapan puluh) ml.

Pasal 18

Setiap orang atau perusahaan dilarang menjual minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dalam bentuk kemasan secara eceran.

Pasal 19

Setiap produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol dilarang memasang iklan pada semua space jalan dalam kota maupun dalam media massa apapun.

BAB IX Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 20

- (1) Pengawasan dan pengendalian terhadap pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Walikota atau pejabat yang ditunjuk.
- (2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. IT-MB, produsen, distributor, dan sub distributor;
 - b. penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C, serta penjual langsung minuman beralkohol golongan B yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya;
 - c. Perizinan, impor, pengadaan, pengedaran dan penjualan minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C, dan kemasan; dan
 - d. Tempat/lokasi penyimpanan, minuman beralkohol golongan B dan golongan C.
- (3) Penjual langsung minuman beralkohol golongan A, golongan B dan golongan C yang mengandung rempah-rempah, jamu dan sejenisnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, wajib mencatat dalam kartu data penyimpanan setiap pemasukan dan pengeluaran minuman beralkohol golongan A, golongan B, dan golongan C dari gudang penyimpanan.
- (4) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sekurang-kurangnya memuat jumlah, merek, tanggal pemasukan barang ke gudang, tanggal pengeluaran barang dari gudang, dan asal barang.
- (5) Kartu data penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) harus diperlihatkan kepada petugas pengawas yang melakukan pemeriksaan.

Pasal 21

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dapat dibentuk tim terpadu yang terdiri dari unsur terkait sesuai kebutuhan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 22

- (1) Setiap orang produsen, distributor, sub distributor dan penjual langsung minuman beralkohol yang melanggar ketentuan Pasal 7, Pasal 8 dan Pasal 15 dalam Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa:
 - a. teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali;
 - b. pemanggilan;
 - c. penutupan sementara sarana tempat usaha;
 - d. pencabutan izin
- (2) Tata cara penjatuhan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 23

- (1) Penyidikan atas tindak pidana dibidang pengadaan, peredaran dan penjualan minuman beralkohol dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik POLRI memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik membuat Berita Acara setiap melakukan tindakan penyidikan atau pemeriksaan, mengenai:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan barang atau bangunan lainnya;
 - c. penyitaan benda atau barang;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian.
- (4) Penyidik dalam melakukan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memberitahukan dimulainya penyidikan dan dapat menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum di Kejaksaan Negeri melalui Penyidik Kepolisian, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

**BAB XII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 24

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 19, diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Negara;
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelanggaran.

**BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 25

Setiap orang atau perusahaan yang telah memiliki SIUP MB dan Surat Izin tempat penjualan minuman beralkohol yang masa berlakunya belum berakhir dinyatakan tetap berlaku sampai dengan berakhirnya masa berlaku izin tersebut.

**BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP**


Pasal 26

Ketentuan yang berkaitan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.


Pasal 27

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Makassar.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 05 September 2014


WALIKOTA MAKASSAR
MOH. RAMDHAN POMANTO

Diundangkan di Makassar
pada tanggal 08 Oktober 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MAKASSAR,


IBRAHIM SALEH

...A KADIAN HIRUM

...A THE BAKAR

LEMBARAN DAERAH KOTA MAKASSAR TAHUN 2014 NOMOR, 4

WOREG PERATURAN DAERAH KOTA MAKASSAR, PROVINSI SULAWESI
SELATAN NOMOR 2 TAHUN 2014